

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD.....	1
1.2 Struktur Organisasi SKPD.....	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA ESELON II	
2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	16
2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	17
BAB III PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III	
3.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris.....	18
3.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Politik Dalam Negeri.....	19
3.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	20
3.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan.....	21
3.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Kewaspadaan Nasional.....	22
BAB IV PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV	
4.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian.....	23
4.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan.....	26
4.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Fasilitasi Organisasi Politik.....	28
4.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Pendidikan Budaya Politik.....	30
4.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Pembauran dan Kewarganegaraan.....	32
4.6 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	34
4.7 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.....	36
4.8 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kepercayaan.....	38
4.9 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.....	40
4.10 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.....	42
BAB V PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 03 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 08 Agustus 2014 Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri; dan
- e. pelayanan administratif.



B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.
5. Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh **FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Melaksanakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (Desentralisasi) di bidang kesatuan bangsa dan politik, mencakup bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang



Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dan bidang Politik Dalam Negeri;

- c. Melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
- f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan pembauran dalam kebhinekaan;
- g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai bencana dan kerusuhan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
- i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;



- d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :

a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan
- 3) administrasi ketatausahaan;
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga;
- 5) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 6) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang;
- 7) Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset;
- 8) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup;
- 11) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Sub Bagian Keuangan;**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan



Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- 7) Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak-pajak;
- 8) Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja;
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- 10) Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharaan di lingkup;
- 11) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana, program dan pelaksanaannya.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bagian;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;



- 5) Melaksanakan peyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan;
- 6) Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan ke dalam program kegiatan;
- 7) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk melaksanakan kegiatan Badan;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
- 12) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- 13) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik dibidang Politik Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya *Bidang Politik Dalam Negeri*, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/ eksekutif;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;



- e. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
- f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;

Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, mediasi dan fasilitasi organisasi politik.

Rincian tugas Sub Bidang Organisasi Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan eksistensi/keberadaan partai politik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi bantuan keuangan bagi partai politik peserta pemilu;
- 3) Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan administrasi data partai politik dan dokumentasi kepengurusan partai politik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan, fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) keanggotaan DPRD;
- 5) Melakukan monitoring kegiatan/agenda kerja partai politik seperti Musda, Muscab, Muswil, Konferda, Rakwil, Rakerda dan sebagainya;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik

Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam menyiapkan



bahan perumusan kebijaksanaan pendidikan budaya politik masyarakat.

Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pendidikan budaya politik;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik dibidang bina idiologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnya *Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan*, mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- f. Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;



- i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi

1. Sub Bidang Ketahanan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;

Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kader kepemimpinan bangsa;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penetapan kesadaran bela negara;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan ideologi bangsa;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan ketahanan nasional;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian keanekaragaman budaya/kultur, adat istiadat, hak-hak dasar/asasi aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 7) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan

Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembauran dan kewarganegaraan.



Rincian tugas Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pembauran kebangsaan, kewarganegaraan dan kearifan lokal;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kerukunan antar umat beragama;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kerukunan hidup antar suku, agama, ras maupun golongan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kajian, pengembangan dan implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- 5) Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembentukan organisasi kemasyarakatan menyangkut pembauran kebangsaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;
- 8) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik dibidang ketahanan sosial dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan kerukunan agama dan kepercayaan;



- d. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan
- f. Menyiapkan bahan program kerja/kegiatan bidang ketahanan sosial dan kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan;

Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- 2) Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- 3) Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- 4) Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan pembinaan di bidang



ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- 5) Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan pemantauan kegiatan masyarakat di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pendataan keberadaan organisasi masyarakat;
- 7) Menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan peningkatan pemberdayaan di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- 8) Menyiapkan bahan rumusan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur di ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- 9) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Masalah Sosial Kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Masalah Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan masalah sosial kemasyarakatan.

Rincian tugas Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi Organisasi Masyarakat;



- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Organisasi Masyarakat;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyalahgunaan obat terlarang;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah kemasyarakatan lainnya;
- 6) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan danantisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horizontal maupun diagonal;
- d. Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam;
- e. Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA);
- f. Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kewaspadaan Nasional;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;



- h. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Rincian tugas Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi manajemen konflik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kewaspadaan dini masyarakat;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemetaan rawan konflik;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan operasional komunitas intelijen daerah;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan evaluasi dan pelaporan situasi polhukam;
- 7) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.

Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.



Rincian tugas Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan perbatasan dan orang asing;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian dan pemantauan aktivitas orang asing serta lembaga asing;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan desk pemantauan pulau-pulau kecil terluar;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan rekomendasi ijin penelitian;
- 5) Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ARINAL DJUNAIDI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

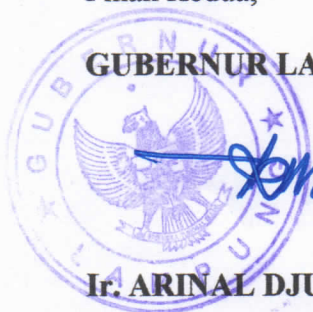
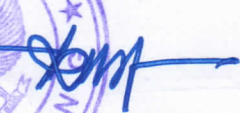
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


GUBERNUR LAMPUNG

Ir. ARINAL DJUNAIDI


**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi dan peran institusi/lembaga pemerintahan dan non pemerintahan serta elemen masyarakat dalam deteksi dini, cegah dini, lapor cepat dan penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung	1 persentase aksi penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung	100%
2	Meningkatnya perilaku politik masyarakat yang berintegritas, demokratis yang menghormati budaya lokal dan etika politik serta keragaman suku, ras dan agama	2 persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	80,0%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.335.635.800,00	P APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 237.630.000,00	P APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 38.498.000,00	P APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 54.000.000,00	P APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 189.685.000,00	P APBD
6	Program Pengendalian Stabilitas Daerah	Rp. 652.923.600,00	P APBD
7	Program Pembinaan Idiologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 967.310.800,00	P APBD
8	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	Rp. 781.413.000,00	P APBD
9	Program Penanganan Konflik	Rp. 758.910.000,00	P APBD
Jumlah		Rp. 5.016.006.200,00	

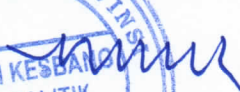
Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua ,

Pihak Pertama,

GUBERNUR LAMPUNG

Ir. ARINAL DJUNAIDI

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG

FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600810 199002 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HERDAUS**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**


FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

Pihak Pertama,

SEKRETARIS



Ir. HERDAUS
Pembina Tk. I
NIP. 19630424 199103 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

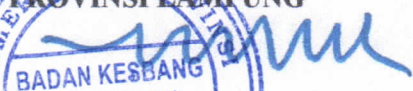
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang Integritas dan transparan	1 Prosentase penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung 2 Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung 3 Prosentase Peningkatan kapasitas Aparatur Badan Kesbangpol 4 Prosentase jumlah ASN mengikuti pelatihan dan bimtek 5 Prosentase jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.335.635.800,00	P APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 237.630.000,00	P APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 38.498.000,00	P APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 54.000.000,00	P APBD
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 189.685.000,00	P APBD
Jumlah	Rp 1.855.448.800,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua ,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**


FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600810 199002 1 001

Pihak Pertama,

SEKRETARIS


Ir. HERDAUS
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630424 199103 1 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKIRAN, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

**KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI**

SUKIRAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19620918 199203 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kemandirian dan peran organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan politik masyarakat.	Prosentase organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan politik masyarakat di Provinsi Lampung	70%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	Rp. 617.113.000,00	P APBD
Jumlah	Rp 617.113.000,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua ,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**


FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19600810 199002 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI**


SUKIRAN, SH
 PEMBINA TK I
 NIP. 19620918 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M. Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**


FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI
DAN WAWASAN KEBANGSAAN**


Drs. FARDINANSYAH, M. Si
Pembina
NIP. 19680103 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan koordinasi dan peran institusi/ lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dan elemen masyarakat mitra pemerintah daerah dalam menciptakan pembauran kebangsaan dan pembinaan wawasan kebangsaan di Provinsi Lampung	1. Prosentase aksi penanganan konflik berlatar belakang suku dan ras 2. Prosentase aksi pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara	100% 100%

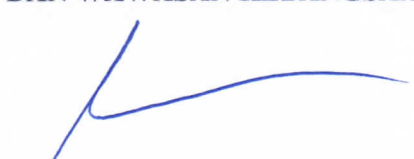
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Program Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 967.310.800,00	P APBD
Jumlah	Rp 967.310.800,00	

Telukbetung, 31 Oktober 2019

Pihak Kedua ,


KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG
FITRI SYAHBOEDIN, SE. MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19600810 199002 1 001

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Drs. FARDINANSYAH, M. Si
 PEMBINA
 NIP. 19680103 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN SOSIAL DAN
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

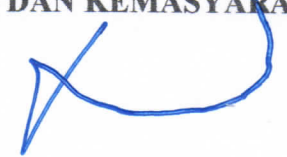
Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**


FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**


HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan koordinasi dan peran institusi/ lembaga pemerintahan dan non pemerintahan serta elemen masyarakat dalam memantapkan stabilitas daerah yang aman dan kondusif di Provinsi Lampung	Prosentase aksi pengendalian stabilitas daerah	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Penanganan Konflik	Rp. 300.000.000,00	P APBD
2 Pengendalian Stabilitas Daerah	Rp. 584.000.000,00	P APBD
3 Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	Rp. 164.300.000,00	P APBD
Jumlah	Rp 1.048.300.000,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua ,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**


FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19600810 199002 1 001


HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19760710 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. ELINA LIFDA, MH.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL**



FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

Dra. ELINA LIFDA, MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19630312 198603 2 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan koordinasi dan kapasitas aparatur pemerintah dan elemen masyarakat dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung	1 Prosentase elemen masyarakat mitra pemerintah daerah yang aktif dalam penanganan konflik di Provinsi Lampung	80%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Program Pengendalian Stabilitas Daerah	Rp. 68.923.600,00	P APBD
2. Program Penanganan Konflik	Rp. 458.910.000,00	P APBD
Jumlah	Rp 527.833.600,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua ,


KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG

FITTER SYAHBOEDIN, SE. MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19600810 199002 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL

Dra. ELINA LIFDA, MH.
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19630312 198603 2 009



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. GESTINI, MM**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. HERDAUS**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

Dra. GESTINI, MM

Pembina

NIP. 19640930 198711 2 001

Pihak Kedua,



Ir. HERDAUS

Pembina Tk. I

NIP. 19630424 199103 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	1. layanan benda pos, SKH, majalah dan paket 2. layanan jasa listrik, telephone, internet dan air 3. layanan jasa administrasi keuangan 4. jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 5. jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. jumlah penyediaan alat- alat listrik 7. jumlah pengadaan barang inventaris 8. jumlah penyediaan alat kebersihan kantor 9. jumlah penyediaan makan dan snack 10. jumlah penyediaan jasa Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Lampung 11. jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran 12. jumlah penyediaan jasa Perjalanan Dinas ke Kabupaten/Kota se-Prov. Lampung 13. jumlah penyediaan Kembang Api dan pameran pembangunan 14. jumlah penyediaan jasa penatausahaan aset daerah 15. jumlah pemeliharaan gedung kantor 16. jumlah penyediaan suku cadang, service dan BBM kendaraan dinas 17. jumlah pemeliharaan alat elektronik	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 kali 12 bulan 1 unit 84 unit 35 unit
2.	Tersedianya sarana dan prasarana dalam meningkatkan kapasitas ASN pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	18. jumlah kegiatan Ceramah Agama 19. jumlah penyediaan pakaian dinas aparatur	4 kali 80 stel

PROGRAM/KEGIATAN (1)	ANGGARAN (2)	KETERANGAN APBD/APBN (3)
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.	30.000.000	P APBD
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.	298.000.000	P APBD
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp.	112.000.000	P APBD
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.	36.000.000	P APBD
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.	18.000.000	P APBD
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.	10.000.000	P APBD
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.	37.649.000	P APBD
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp.	6.000.000	P APBD
9 Penyediaan makanan dan minuman rapat Rp.	25.306.000	P APBD
10 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp.	234.956.000	P APBD
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/Tekhnis Perkantoran Rp.	122.000.000	P APBD
12 Koordinasi ke Dalam Daerah Rp.	175.590.000	P APBD
13 Pameran dan Promosi Pembangunan Rp.	179.210.800	P APBD
14 Penatausahaan Aset Daerah Rp.	52.640.000	P APBD
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp.	45.000.000	P APBD
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Rp.	179.650.000	P APBD
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Elektronik Rp.	12.980.000	P APBD
18 Pembinaan Mental Aparatur Rp.	6.998.000	P APBD
19 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp.	31.500.000	P APBD

Jumlah Anggaran :

Rp.

1.613.479.800

Telukbetung,

Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Dra. GESTINI, MM

PEMBINA

NIP. 19640930 198711 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304
TELUKBETUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOHANES TRIMANSYAH**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. HERDAUS**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. HERDAUS
Pembina Tk. I
NIP. 19630424 199103 1 005

KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN


YOHANES TRIMANSYAH
Penata Tk. I
NIP. 19680912 198909 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas aparatur Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	1 jumlah asn yang mengikuti Bimtek dan Diklat	10 orang
2.	Tersusunnya laporan Kinerja dan Keuangan serta dokumen perencanaan	2. jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja, LPPD-LKPJ dan Lakip	14 dokumen
		3. jumlah dokumen laporan keuangan	12 dokumen
		4. jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an	Rp. 54.000.000	P APBD
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 6.032.000	P APBD
3 Penyusunan laporan Keuangan	Rp. 10.904.000	P APBD
4 Penyusunan Program Kegiatan, Evaluasi, dan Laporan Akhir Tahun Anggaran	Rp. 172.749.000,00	P APBD
Jumlah Rp.	243.685.000	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



NIP. 19630424 199103 1 005

KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN

YOHANES TRIMANSYAH

PENATA Tk. I

NIP. 19680912 198909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, MIP**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG FASILITASI ORGANISASI
POLITIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUKIRAN, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**



SUKIRAN, SH
Pemimpin Tk. I

NIP. 19620918 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG FASILITASI
ORGANISASI POLITIK**

HERIZA KURNIAWAN, SH, MIP

Penata Tk. I

NIP. 19780710 200501 1 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Termonitoringnya pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Provinsi	1. jumlah desk pemilu dan pilkada	1 kali
2.	Terfasilitasinya pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung	2. Jumlah raker pokja Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota	-
3.	Tersusunya Rekomendasi Bantuan Keuangan Parpol	3. Jumlah Dokumen bantuan keuangan parpol	12 dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	Rp. 421.854.000,00	P APBD
2 Pokja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan PAW Kab/Kota se-Provinsi Lampung	Rp. 0,00	P APBD
3 Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Provinsi	Rp. 51.460.000,00	P APBD
Jumlah	Rp. 473.314.000,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

**KEPALA SUBBID FASILITASI
ORGANISASI POLITIK**



SUKIRAN, SH
PEMBINA Tk. I

NIP. 19620918 199203 1 002

HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP
PENATA Tk. I

NIP. 19780710 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIFAI, SH**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA
POLITIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUKIRAN, SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

SUKIRAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620918 199203 1 002

**KEPALA SUB. BIDANG
PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK**



RIFAI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19660429 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung	1 Jumlah rapat kerja pokja IDI	4 kali
2.	Terlaksananya pendidikan politik masyarakat	2 Jumlah sosialisasi UU pemilu dan pemilukada	2 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung	Rp. 50.309.000	P APBD
2 Sosialisasi Undang Undang Pemilu dan Pemilukada	Rp. 93.490.000	P APBD
Jumlah	Rp. 143.799.000,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,


**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**
SUKIRAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19620918 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID PENDIDIKAN
BUDAYA POLITIK**

RIFAL, SH
 PENATA Tk. I
 NIP. 19660429 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304
TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PEMBAURAN DAN
KEWARGANEGARAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, 31 Oktober 2019

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI
DAN WAWASAN KEBANGSAAN**



Drs. FARDINANSYAH, M.Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG PEMBAURAN
DAN KEWARGANEGARAAN**

Drs. FARDINANSYAH, M.Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Lampung	1. Jumlah raker lintas sektoral pembauran kebangsaan	2 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Lampung	Rp. 175.700.000,00	P APBD
Jumlah	Rp. 175.700.000,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,



**PIH. KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN**

Drs. FARDINANSYAH, M. Si

PEMBINA

NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID PEMBAURAN DAN
KEWARGANEGARAAN**

Drs. FARDINANSYAH, M. Si

PEMBINA

NIP. 19680103 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELSIRITA, S.Sos., MM**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**Pt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI
DAN WAWASAN KEBANGSAAN**



Drs. FARDINANSYAH, M.Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG
KETAHANAN IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN**

ELSIRITA, S.Sos., MM

Pembina

NIP. 19730312 199803 2 014

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung	1 Jumlah raker lintas sektoral, dialog dan doa bersama	3 kali
2.	Terfailitasinya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Lampung	2 jumlah raker, sosialisasi, sarasehan dan dialog wawasan kebangsaan	8 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung	Rp. 223.600.000	P APBD
2 Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Lampung	Rp. 568.010.800	P APBD
Jumlah	Rp. 791.610.800	

Telukbetung, 31 Oktober 2019

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN



Drs. FARDINANSYAH, M. Si

PEMBINA

NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBID KETAHANAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

ELSIRITA, S.Sos., MM

PEMBINA

NIP. 19730312 199803 2 014



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. TAVINA ARAFAH**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG ORGANISASI MASYARAKAT
DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN SOSIAL DAN
KEMASYARAKATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG ORGANISASI
MASYARAKAT DAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN**

Dra. TAVINA ARAFAH

Penata Tk. I

NIP. 19650412 198603 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen aksi penengangan konflik sosial di Provinsi Lampung	1. Jumlah raker penanganan konflik sosial	8 kali
2.	Termonitoringnya keberadaan lembaga masyarakat tingkat Provinsi Lampung	2. Jumlah sosialisasi dan monitoring lembaga masyarakat	2 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Deteksi Dini, Cegah Dini dan Penanganan konflik	Rp. 300.000.000,00	APBD
2 Pemeriksaan Berkas Persyaratan, Pemutakhiran Data, Peninjauan Lokasi dan Monitoring Kelembagaan Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung	Rp. 164.300.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 464.300.000,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**


HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID ORGANISASI
MASYARAKAT DAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN**


Dra. TAVINA ARAFAH
PENATA Tk. I
NIP. 19650412 198603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA,
AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN SOSIAL DAN
KEMASYARAKATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN
SENI BUDAYA, AGAMA DAN
KEPERCAYAAN**

EMI MURNINGSIH, S.STP., MT

Pembina

NIP. 19830528 200112 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Termonitoring dan terciptanya stabilitas daerah yang aman dan kondusif di Provinsi Lampung	1 Jumlah moneyv dan raker lintas sektoral pengendalian stabilitas daerah	12 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Monitoring dan pengendalian stabilitas daerah	Rp. 584.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 584.000.000,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
 PEMBINA TK I
 NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID KETAHANAN SENI
BUDAYA, AGAMA DAN
KEPERCAYAAN**

EMI MURNINGSIH, S.STP., MT
 PEMBINA
 NIP. 19830528 200112 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. ELINA LIFDA, MH.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL**



Dra. ELINA LIFDA, MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19630312 198603 2 009

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG
KEWASPADAAN DINI DAN
PENANGANAN KONFLIK**

AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19690928 198912 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Lampung	1 Jumlah raker lintas sektoral kewaspadaan dini masyarakat	6 kali
2.	Terfasilitasinya Pusat Pengendalian Krisis Provinsi Lampung	2 Jumlah piket posko PUSDALSIS	12 bulan
3.	Terfasilitasinya Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemda dengan Intelkam dan elemen masyarakat se-Provinsi Lampung	3 Jumlah raker dan FDG forum koordinasi dan komunikasi Pemda dengan Intelkam dan elemen masyarakat se-Provinsi Lampung	4 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Fasilitasi FKDM Provinsi Lampung	Rp. 147.610.000,00	P APBD
2 Fasilitasi Fuldasis Provinsi Lampung	Rp. 211.300.000,00	P APBD
3 Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemda dengan Intelkam dan Forum/Elemen Masyarakat bidang	Rp. 68.923.600,00	P APBD
Jumlah	Rp. 427.833.600,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua ,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL**

**KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN
DINI DAN PENANGANAN KONFLIK**



Dra. ELINA KIEDA, MH.
PEMBINA TK. 1
 NIP. 19630312 198603 2 009

AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM
 Pembina
 NIP. 19690928 198912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304
TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. TRI ENDAH R.**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG FASILITASI PENANGANAN
PERBATASAN DAN ORANG ASING**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. ELINA LIFDA, MH.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL**

**KEPALA SUB. BIDANG FASILITASI
PENANGANAN PERBATASAN
DAN ORANG ASING**



Dra. ELINA LIFDA, MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19630312 198603 2 009

Dra. TRI ENDAH R.
Penata Tk. I
NIP. 19620220 198303 2 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Termonitoringnya keberadaan WNA, dan TKA serta kegiatan Lembaga Asing di Provinsi Lampung	1 jumlah kegiatan dialog Penanganan WNA dan Ormas Asing serta Pencari Suaka	3 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Dialog Penanganan WNA dan Ormas Asing serta Pencari Suaka	Rp. 100.000.000,00	P APBD
Jumlah	Rp. 100.000.000,00	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL**



Dra. ELINAGIFDA, MH.
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19630312 198603 2 009

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG FASILITASI
PENANGANAN PERBATASAN DAN
ORANG ASING**

Dra. TRI ENDAH RIWAYATI
 PENATA Tk. I
 NIP. 19620220 198303 2 007



BAB V

PENUTUP

VI.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, merupakan implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan program kerja telah memberikan peningkatan dalam berbagai bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat hambatan namun tidak mengganggu proses pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan didaerah Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2019

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**



FITRER SYAHBOEDIN, SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001